

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai **PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU INCEST TERHADAP ANAK DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana incest yang melibatkan anak di bawah umur yang disabilitas, yang merupakan sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan moral yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini tidak hanya melanggar nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena secara langsung merampas kehormatan dan martabat korban. Sehingga penting untuk meninjau apakah tindak pidana semacam ini telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam konteks perlindungan terhadap anak. maka penulis merumuskan masalah dalam dua aspek utama, yaitu bagaimana sanksi pidana menurut hukum pidana positif di Indonesia bagi pelaku incest terhadap anak disabilitas dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam bagi pelaku incest terhadap anak disabilitas.

Jenis Penelitian yang digunakan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder untuk menganalisis sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana incest terhadap anak disabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana incest (hubungan sedarah) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang pertama hukum pidana positif terdapat dalam KUHP Pasal 285, Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang (PKDRT), Namun, karena korban masih tergolong anak dibawah umur yang disabilitas, maka terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua dalam hukum pidana Islam, kejahatan incest (hubungan sedarah) digolongkan sebagai jarimah hudud, yaitu termasuk dalam perbuatan zina. Sedangkan dalam hukum pidana di Indonesia lebih mengategorikannya sebagai jarimah ta'zir.

Kata Kunci : *Incest, Anak Disabilitas, Hukum Pidana Islam.*

ABSTRACT

This research discusses the application of law for perpetrators of incest against disabled children from the perspective of Islamic criminal law. The issues to be addressed in this study include the criminal act of incest involving disabled minors, which is a practice that contradicts social norms, laws, and morals in society. This action not only violates human values but also constitutes a serious violation of human rights because it directly deprives the victim of honor and dignity. Therefore, it is important to examine whether such criminal acts have been explicitly regulated in the legislation in Indonesia, and how their implementation is applied in the context of child protection. The author formulates the problem in two main aspects: first, how the criminal sanctions are outlined in positive criminal law in Indonesia for perpetrators of incest against disabled children, and second, how Islamic criminal law views the perpetrators of incest against disabled children.

The type of research used is normative juridical. The data used is qualitative, utilizing secondary data to analyze the legal sanctions for perpetrators of incest against disabled children. Data collection is carried out through document studies sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that sanctions for perpetrators of incest (incestuous relations) are regulated in various legal regulations. First, positive criminal law is found in the Indonesian Criminal Code (KUHP) Article 285, Article 46 of Law No. 23 of 2004 on (Domestic Violence), However, because the victim is still a disabled minor, there are specific provisions (lex specialis) regulated in Article 81 of Law Number 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Second, in Islamic criminal law, incest (incestuous relations) is classified as a hudud crime, which is considered an act of zina. In contrast, in positive law in Indonesia, it is categorized as a ta'zir crime.

Keywords : Incest, Disabled Children, Islamic Criminal Law.